



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan penerapan manajemen risiko dengan perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan instansi Kemenko Perekonomian dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024.

2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penerapan konteks, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reuiu.
4. Kategori Risiko adalah pengelompokan risiko berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis risiko yang terdapat pada organisasi.
5. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko.
6. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko.
7. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi.
8. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
9. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10. Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen untuk mencapai sasaran organisasi.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
13. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- b. mewujudkan manajemen yang proaktif dan antisipatif khususnya terhadap risiko yang signifikan;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi; dan
- f. meningkatkan level maturitas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

Manfaat Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

- a. mengurangi kejutan (*surprises*) terhadap risiko;
- b. meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja;
- c. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- d. meningkatnya reputasi organisasi;

- e. meningkatnya rasa aman bagi pemimpin dan seluruh pegawai;
- f. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi; dan
- g. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

Pasal 4

Prinsip Penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus-menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap pemimpin dan pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
 - a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi dan pengelolaan Risiko terkait kemitraan.

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Komite Eksekutif;
- b. Komite Pelaksana;
- c. UPR; dan
- d. Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;

Ketua Pelaksana : Sekretaris Kementerian Koordinator
Harian Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

2. Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

3. Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Usaha Badan
Usaha Milik Negara, Riset, dan
Inovasi, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;

4. Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

5. Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

6. Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan
Tata Ruang, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;

7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 8. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 9. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 10. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
 12. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. menetapkan piagam Manajemen Risiko Kementerian setiap awal tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penerapan dan piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Eksekutif Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- Ketua : Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang
Pembangunan Daerah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
- Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
2. Kepala Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;
3. Kepala Biro Komunikasi,
Layanan Informasi, dan
Persidangan, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;
4. Asisten Deputi
Fiskal/Sekretaris Deputi,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
5. Asisten Deputi
Pangan/Sekretaris Deputi,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
6. Asisten Deputi Minyak dan Gas,
Pertambangan, dan
Petrokimia/ Sekretaris Deputi,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

7. Asisten Deputi Ekonomi Digital/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 8. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 9. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 10. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 11. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan penerapan pelaksanaan dan piagam Manajemen Risiko;
 - b. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko;
 - c. mengevaluasi penyusunan profil Risiko dan rencana mitigasi risiko unit;
 - d. memantau pelaksanaan rencana mitigasi Risiko unit; dan
 - e. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.
- (3) Dalam pelaksanaan dimaksud pada ayat (2) Komite Pelaksana dapat dibantu oleh Sekretariat Komite Pelaksana.

Pasal 10

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. UPR tingkat Kementerian;
 - b. UPR tingkat Unit Eselon I; dan
 - c. UPR tingkat Unit Eselon II.
 - (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
 - a. Pemilik Risiko, meliputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk tingkat kementerian dan pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
 - b. Pengelola Risiko, dilaksanakan oleh *Strategy Management Office (SMO)* yang dipimpin oleh pejabat yang bertugas membantu Pemilik Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit kerja yang bersangkutan.
 - (3) Tugas dan tanggung jawab Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. menyusun profil Risiko unit dan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama unit kerja, dan/atau target-target kinerja lainnya;
 - b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Koordinator bidang Perekonomian; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit.
 - (4) Tugas dan tanggung jawab Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. mendukung penyusunan konsep profil dan rencana mitigasinya;
 - b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko;
-

- c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit kerja level yang lebih tinggi dan unit kerja level yang lebih rendah;
 - d. menyusun konsep rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Pemilik Risiko;
 - e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko pada unit masing-masing;
 - f. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai di unit dalam pengelolaan Risiko; dan
 - g. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit.
- (5) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tiap tingkat UPR meliputi:
- a. Pengelola Risiko Kementerian disebut Manajer Risiko Pusat yang dijalankan oleh Kepala Biro Perencanaan;
 - b. Pengelola Risiko Unit Eselon I disebut Manajer Risiko Unit yang dijalankan oleh:
 - 1. Asisten Deputi Fiskal/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 2. Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 3. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 4. Asisten Deputi Ekonomi Digital/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 5. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 6. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

7. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Pengelola Risiko Unit Eselon II disebut Sub Manajer Risiko yang dijalankan oleh Kepala Bidang Program dan Tata Kelola pada deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- d. Pengelola Risiko Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, dapat dibantu oleh suatu Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Harian Komite Eksekutif Manajemen Risiko.

Pasal 11

- (1) Inspektorat bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman umum dan petunjuk kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman umum dan petunjuk kebijakan Penerapan Manajemen Risiko; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 12

- (1) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. perumusan konteks;
 - c. penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko;
 - d. mitigasi risiko; dan
 - e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 13

Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen tata kelola sebagai berikut:

- a. piagam Manajemen Risiko;
- b. dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko; dan
- c. laporan Manajemen Risiko.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Iktut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

A. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterkaitan antar tahapan Proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Komunikasi dan konsultasi dilakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko, dalam bentuk:

1. Rapat Berkala

Rapat Berkala dilaksanakan secara periodik setiap triwulan.

2. Rapat Insidental

Rapat Insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan arahan pimpinan UPR atau kondisi mendesak terkait risiko.

3. Diskusi Kelompok Terarah (*Focused Group Discussion*)

Diskusi Kelompok Terarah (*Focused Group Discussion*) bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi terkait risiko yang pelaksanaan diskusi dimaksud dapat melibatkan UPR, para Manajer Risiko dan/atau pihak yang memiliki pengetahuan mendalam (*expert*) terkait informasi tersebut.

C. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap UPR, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko

- a. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana Manajemen Risiko akan diterapkan.

- b. Periode penerapan Manajemen Risiko merupakan kurun waktu penerapan Manajemen Risiko.

2. Menetapkan sasaran organisasi

Penetapan sasaran organisasi dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis dalam peta strategis unit organisasi. Selain dokumen peta strategis, sasaran organisasi juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan.

3. Menetapkan struktur UPR
Struktur UPR mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Mengidentifikasi pemangku kepentingan
Identifikasi pemangku kepentingan mencakup:
 - a. Pihak yang menjadi pemangku kepentingan, yaitu pihak yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap *output* dan/atau *outcome* organisasi;
 - b. Deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran organisasi.
5. Mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan yang terkait.
Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
6. Mengidentifikasi Kriteria Risiko.
Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan harus di tinjau secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak.
7. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko.
Merupakan kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan yang menunjukkan besaran risiko. Penuangan besaran risiko dilakukan untuk menentukan Level Risiko.
8. Menetapkan Selera Risiko.
Selera risiko merupakan dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kematangan terjadinya risiko dan dampak risiko yang dapat diterima.
9. Menuangkan hasil perumusan konteks Manajemen Risiko dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Formulir Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama Unit Pemilik Risiko>
 Ruang Lingkup penerapan : <isi dengan tugas dan fungsi Unit Pemilik Risiko>
 Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

1. Sasaran Organisasi

No.	Daftar sasaran	Keterangan
1.	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran tersebut>
dst.		

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Deputi/Asisten Deputi Pemilik Risiko :
 Koordinator Risiko :

3. Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

No.	Stakeholders	Hubungan
1.	<isi dengan nama <i>stakeholders</i> >	<isi dengan hubungan antara unit dengan <i>stakeholders</i> tersebut>
dst.		

4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

No.	Peraturan terkait	Amanat Peraturan yang terkait Unit
1.	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut>
dst.		

5. Kriteria Risiko

A. Kriteria kemungkinan

Level Kemungkinan		<isi berdasarkan kriteria kemungkinan pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini>
1	Hampir Tidak Terjadi	
2	Jarang Terjadi	
3	Kadang Terjadi	
4	Signifikan	
5	Sangat Signifikan	

B. Kriteria Dampak

Level Dampak		Area Dampak Risiko <isi berdasarkan kriteria dampak pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam keputusan ini>
1	Tidak Signifikan	
2	Minor	
3	Moderat	
4	Signifikan	
5	Sangat Signifikan	

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

<isi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini>

7. Selera Risiko

<isi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini>

D. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak risiko, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kejadian Risiko merupakan pernyataan kondisional atau peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran.
2. Penyebab Risiko merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko yang diidentifikasi. Penyebab Risiko dapat berupa peristiwa atau keadaan baik berasal dari internal maupun eksternal UPR. Dalam hal penyebab langsung suatu risiko lebih dari satu, penyebab risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan signifikansi sebagai penyebab kejadian.
3. Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Dalam hal dampak langsung lebih dari satu, dampak risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi sebagai dampak risiko.
4. Perumusan kejadian, penyebab, dan dampak risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah misalnya *Fishbone Diagram*.
5. Menetapkan Kategori Risiko
 - 1) Risiko diklasifikasikan dalam kategori untuk:
 - a) Menggambarkan seluruh jenis risiko yang terdapat pada organisasi;
 - b) Menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif; dan
 - c) Menentukan mitigasi risiko yang tepat.
 - 2) Kategori Risiko ditetapkan sebagai berikut:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum kepada organisasi atau jabatan.
Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu 22able22dua tau lebih di lingkungan organisasi.
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

6. Menuangkan hasil identifikasi risiko dalam Formulir Profil dan Peta Risiko sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Formulir Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama UPR>
 Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

1. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	LR	Prioritas Risiko	Risiko Residual Harapan			Keputusan mitigasi	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No	Kejadian	Penyebab	Dampak			LK	Penjelasan	LD	Penjelasan				LK	LD	LR		Nama	Batasan Nilai
<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan nama kejadian Risiko>	<isi dengan penyebab terjadinya kejadian Risiko>	<isi dengan dampak Risiko>	<isi dengan Kategori Risiko>	<isi dengan nama peraturan, SOP, aplikasi dll yang berfungsi sebagai sistem pengendalian atas sasaran tersebut>	<isi dengan level kemungkinan Risiko>	<isi dengan alasan penentuan level kemungkinan Risiko>	<isi dengan level dampak Risiko>	<isi dengan alasan penentuan level dampak Risiko>	<isi dengan Besaran Risiko sesuai Matriks Analisis Risiko>	<isi dengan Level Risiko>	<isi dengan prioritas Risiko berdasarkan pengutaran Risiko>	<isi dengan level kemungkinan Risiko>	<isi dengan level dampak Risiko>	<isi dengan Level Risiko>	<isi dengan Ya dan Tidak jika dibandingkan dengan Seberapa Risiko>	<isi dengan nama Indikator Risiko Utama>	<isi dengan nilai batasan atas dan batas bawah IRU>	

2. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

E. Analisis Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis Risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan.

1) Sistem pengendalian internal dalam kerangka Manajemen Risiko mencakup perangkat manajemen yang bertujuan menurunkan Besaran Risiko dan/atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi.

2) Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Manajemen Risiko.

b. Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*)

a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko dapat menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan pendapat ahli (*expert judgement*).

b) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Dalam hal kejadian risiko melebihi 1 (satu) tahun, maka analisis kriteria kemungkinan menggunakan periode sesuai rentang waktu data yang dibutuhkan.

c) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

Tingkat kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: kurang dari 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

2) Kriteria Dampak Risiko (*consequences*)

Dampak Risiko diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis dampak kejadian risiko yang mungkin terjadi. Area dampak risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah yang meliputi:

1. Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan/atau barang. Dampak risiko beban keuangan negara disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

a) *Fraud*

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

b) *Non Fraud*

Pengukuran dampak risiko berdasarkan persentase dari belanja/aset yang dikelola oleh UPR tersebut.

2. Penurunan Reputasi

Dampak risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

3. Penurunan Kinerja

Dampak risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.

Area Dampak		Tingkat	Tingkat Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	<i>Fraud</i>	Kementerian				Rp 100 Juta \leq x < Rp 1 Miliar	x \geq Rp 1 Miliar
		Es.I				Rp 10 Juta \leq x < Rp 100 Juta	x \geq Rp 100 juta
		Es.II				x < Rp 10 Juta	x \geq Rp 10 Juta
	<i>Non Fraud</i>	Kementerian, Es.I, dan Es. II	0,01 per mil \geq x	0,01 per mil < x \leq 0,1 per mil	0,1 per mil < x \leq 1 per mil	1 per mil < x \leq 10 per mil	x > 10 per mil
Penurunan Reputasi		Kementerian dan Es.I	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> sangat baik • Tingkat kepuasan pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> baik • Tingkat kepuasan pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media sosial • Pemberitaan negatif di media massa lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional • Tingkat kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> sangat rendah • Layanan \leq 2,5 (skala 4)

Area Dampak	Tingkat	Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
		layanan sebesar $3,5 < x \leq 4$ (skala 4)	layanan sebesar $3,25 < x \leq 3,5$ (skala 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> sedang • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3 < x \leq 3,25$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>stakeholders</i> rendah • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $2,5 < x \leq 3$ (skala 4) 	
	Es.II	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 < x \leq 4$ (skala 4) 	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,25 < x \leq 3,5$ (skala 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media sosial • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media massa lokal • Tingkat kepuasan pengguna layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional • Tingkat kepuasan pengguna

Area Dampak	Tingkat	Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
				$3 < x \leq 3,25$ (skala 4)	sebesar $2,5 < x \leq 3$ (skala 4)	layanan $\leq 2,5$ (skala 4)
Penurunan Kinerja	Es.I dan Es.II	Realisasi Kinerja $x \geq 95\%$	Realisasi Kinerja $90\% \leq x < 95\%$	Realisasi Kinerja $80\% \leq x < 90\%$	Realisasi Kinerja $75\% \leq x < 80\%$	Realisasi Kinerja $x < 75\%$

c. Mengestimasi Level Kemungkinan Risiko

- 1) Estimasi Level Kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 2) Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain sesuai prioritas urutan sebagai berikut:
 - a) Teknik prioritas;
 - b) Mempertimbangkan pendapat ahli; atau
 - c) Konsensus UPR berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan.
- 3) Level Kemungkinan Risiko ditentukan berdasarkan estimasi kemungkinan risiko sesuai kriteria kemungkinan risiko.
- 4) Perhitungan Risiko Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengukur Level Kemungkinan akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Komite Pelaksana Manajemen Risiko.

d. Mengestimasi Level Dampak Risiko

- 1) Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi risiko, ditentukan area dampak yang relevan dan estimasi dampak dengan cara:
 - a) Mengukur dampak apabila risiko terjadi setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan, proyeksi, dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut.
 - b) Menganalisis dampak berdasarkan data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - c) Menganalisis dampak berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan.
- 2) Level Dampak Risiko ditentukan berdasarkan area dampak dan estimasi dampak sesuai kriteria dampak risiko.
- 3) Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengukur Level Dampak Risiko akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Komite Pelaksana Manajemen Risiko.

e. Menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko

- 1) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko sesuai Matriks Analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

- 2) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi Risiko Sangat Tinggi (5), Tinggi (4), Sedang (3), Rendah (2), dan Sangat Rendah (1).

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	
Tinggi (4)	15-19	
Sedang (3)	9-14	
Rendah (2)	5-8	
Sangat Rendah (1)	1-4	

- f. Menuangkan hasil Analisis Risiko dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.

F. Evaluasi Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan Prioritas Risiko, Besaran/Level Risiko Residual Harapan, Keputusan Mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU).

a. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko disusun sesuai tahapan berikut:

- 1) Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Besaran Risiko dari yang tertinggi hingga terendah.
- 2) Apabila hal terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area Dampak Risiko dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko dan Dampak Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Prioritas Kategori Risiko.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko, area Dampak Risiko, dan Kategori Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian dan keputusan pimpinan UPR.

b. Besaran/Level Risiko Residual Harapan

Besaran/Level Risiko Residual merupakan target Besaran/Level Risiko pada akhir periode penerapan Proses Manajemen Risiko. Penentuan Besaran/Level Risiko Residual Harapan dengan mempertimbangkan selera Pimpinan UPR dan sumber daya yang dimiliki organisasi.

c. Keputusan Mitigasi Risiko

Keputusan Mitigasi Risiko merupakan keputusan mengenai perlu atau tidak dilakukannya upaya Mitigasi Risiko dikaitkan dengan Selera Risiko.

1) Menetapkan Selera Risiko

- a) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan Toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

b) Selera Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah merupakan risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan Mitigasi Risiko.

- (2) Risiko dengan tingkat sedang, tinggi dan sangat tinggi disebut sebagai risiko utama yang harus memiliki Indikator Risiko Utama (IRU) serta dilakukan mitigasi untuk menurunkan Besaran Risiko dan/atau Level Risikonya.
- (3) Selera Risiko sebagaimana pada angka (1) dan (2) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Area Risiko yang dimitigasi

Area Penerimaan Risiko

- 2) Menetapkan Mitigasi Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Mitigasi Risiko dilakukan terhadap seluruh risiko utama, baik risiko yang merupakan hasil penurunan/*mandatory* dari UPR tingkat lebih tinggi maupun risiko UPR yang bersangkutan.
 - b) Risiko yang bukan merupakan risiko utama tidak harus dilakukan mitigasi. Namun demikian, dalam hal terdapat potensi peningkatan Besaran Risiko melampaui area penerimaan risiko maka risiko perlu dilakukan mitigasi.

d. Indikator Risiko Utama (IRU)

Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan atau penurunan Besaran Risiko yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap risiko utama memiliki paling sedikit 1 (satu) Indikator Risiko Utama (IRU).
- 2) Tujuan penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur kinerja pencapaian sasaran strategis sedangkan Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan indikator yang mengukur adanya peningkatan besaran risiko, baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya, yang membahayakan pencapaian sasaran organisasi.
- 3) Penyusunan Indikator Risiko Utama (IRU) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Identifikasi urutan sebab akibat kejadian risiko

Suatu kejadian risiko diakibatkan oleh peristiwa yang disebut penyebab risiko. Suatu penyebab risiko diakibatkan oleh peristiwa yang muncul lebih awal yang disebut akar masalah. Contoh urutan sebab akibat kejadian yang menyebabkan kejadian risiko terjadi.



- b) Indikator Risiko Utama (IRU) dapat ditetapkan dari penyebab atau akar masalah. Semakin dekat Indikator Risiko Utama (IRU) dengan akar masalah maka Indikator Risiko Utama (IRU) semakin memberikan informasi yang lebih dini akan terjadinya suatu

risiko. Namun demikian, Indikator Risiko Utama (IRU) harus tetap memberikan informasi yang signifikan terkait peningkatan potensi terjadinya risiko.

- c) Dalam hal terdapat lebih dari satu penyebab atau akar masalah, penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) diprioritaskan dari penyebab atau akar masalah yang paling dominan.
 - d) Memastikan Indikator Risiko Utama (IRU) memenuhi kriteria *Proactive*, yaitu:
 - (1) *Projective*: dapat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya risiko dimasa mendatang;
 - (2) *Accountable*: dapat diukur secara kuantitatif misalnya dengan ukuran jumlah, persentase;
 - (3) *Trackable*: dapat menggambarkan tren risiko; dan
 - (4) *Informative*: memberikan informasi tentang status risiko yang relevan dengan kejadian risiko.
 - e) Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditetapkan memiliki periode pemantauan paling lama kuartalan, dalam hal tidak terdapat Indikator Risiko Utama (IRU) dengan periode kuartalan maka dapat ditetapkan Indikator Risiko Utama (IRU) yang memiliki periode pemantauan semesteran.
 - f) Contoh Perumusan Indikator Risiko Utama (IRU):

Misal, akar masalah dominan adalah:

 - (1) Kegagalan sistem keamanan IT (*information technology*).
 - (2) Gangguan pada *hardware*, *software*, dan jaringan.

Maka Indikator Risiko Utama (IRU) dari akar masalah dominan:

 - (1) Frekuensi pengujian sistem keamanan IT (*information technology*).
 - (2) Tingkat *downtime* layanan IT (*information technology*) yang disebabkan oleh gangguan pada *hardware*, *software*, dan jaringan.
- 4) Indikator Risiko Utama (IRU) harus memiliki nilai ambang batas yang digunakan untuk menetapkan status Indikator Risiko Utama (IRU) dan terdiri atas:
- a) Batas aman, yaitu rentang nilai yang diharapkan dan menunjukkan bahwa Indikator Risiko Utama (IRU) tersebut masih dalam kondisi normal, agar mencapai proyeksi Besaran Risiko pada akhir tahun yang telah ditetapkan dalam Piagam

Manajemen Risiko. Penetapan batas aman mengacu pada proyeksi nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan sesuai proyeksi Besaran Risiko pada akhir tahun.

- b) Batas atas, yaitu nilai batas tertinggi Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditoleransi, agar Besaran Risiko selama periode pemantauan tidak melampaui Besaran Risiko pada awal tahun yang telah ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas atas mengacu pada nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) awal tahun.
- c) Batas bawah, yaitu nilai batas terendah Indikator Risiko Utama (IRU) yang dapat ditoleransi, agar Besaran Risiko pada awal tahun yang telah ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas bawah mengacu pada nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) awal tahun sesuai Besaran Risiko pada awal tahun.

Contoh:

Kejadian Risiko	Ketidakpercayaan publik terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Penyebab	Pemberitaan negative yang massif di media massa dan media social.
Indikator Risiko Utama (IRU)	Jumlah berita dengan <i>tone negative</i> terkait Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang muncul di media cetak dan media <i>online</i> .
Besaran Risiko awal tahun	20 (dua puluh)
Proyeksi Besaran Risiko akhir tahun	8 (delapan)

Nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) pada awal tahun sebesar 45 (empat puluh lima) artikel/hari, sehingga batas atas Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan sebesar 45 (empat puluh lima) artikel/hari. Untuk mencapai proyeksi Besaran Risiko akhir tahun sebesar 8 (delapan), maka diharapkan jumlah berita dengan *tone negative* paling banyak artikel/hari, sehingga batas

aman Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) artikel/hari.

- 5) Ambang Batas Indikator Risiko Utama (IRU) bersifat kuantitatif dan ditentukan berdasarkan data historis, *benchmark*, dan/atau penilaian dan keputusan pimpinan UPR.
- 6) Berdasarkan Ambang Batas, Indikator Risiko Utama (IRU) dapat dibedakan menjadi:
 - a) Indikator Risiko Utama (IRU) yang hanya memiliki batas aman dan batas atas, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin rendah (polarisasi *minimize*)
 - b) Indikator Risiko Utama (IRU) yang hanya memiliki batas aman dan batas bawah, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin tinggi (polarisasi *maximize*).
 - c) Indikator Risiko Utama (IRU) yang memiliki batas aman, batas atas, dan batas bawah, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang berada pada rentang nilai tertentu dalam batas aman (polarisasi *stabilizer*).
- 7) Status Indikator Risiko Utama (IRU) memberikan informasi dini tentang adanya peningkatan dan/atau penurunan Besaran Risiko.
- 8) Menyusun Manual Indikator Risiko Utama (IRU)

Manual Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan penjelasan rinci yang mencakup definisi Indikator Risiko Utama (IRU), batasan nilai, formula, satuan pengukuran, jenis konsolidasi, periode, jenis konsolidasi lokasi, polarisasi, penanggung jawab, penyedia data, sumber data, periode pelaporan, dan data aktual Indikator Risiko Utama (IRU). Manual Indikator Risiko Utama (IRU) menjadi acuan dalam menyusun dan melaporkan aktual Indikator Risiko Utama (IRU).
- e. Hasil Evaluasi Risiko

Hasil Evaluasi Risiko mencakup Prioritas Risiko, Keputusan Mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU) dituangkan dalam Formulir dan Peta Risiko.
- f. Menyusun Peta Risiko
 - 1) Peta Risiko merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko yang dikelola oleh UPR dalam Matriks Analisis Risiko.
 - 2) Posisi setiap risiko menunjukkan urutan Prioritas Risiko.

- 3) Dalam hal diperlukan, UPR dapat menyusun Peta Risiko yang lebih rinci per kategori risiko.
- 4) Peta Risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.

F. Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi Mitigasi Risiko, menyusun rencana Mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Memilih Opsi Mitigasi Risiko

Opsi Mitigasi Risiko dapat berupa:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu mitigasi terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mempengaruhi penyebab kejadian risiko.
- 2) Mengurangi dampak risiko, yaitu mitigasi terhadap dampak risiko agar dampak risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi.
- 3) Membagi risiko yaitu mitigasi risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, kepada instansi/entitas lain. Opsi ini diambil dalam hal:
 - a) instansi/entitas lain memiliki kompetensi/kemampuan menjalankan kegiatan dalam rangka menangani risiko tersebut;
 - b) proses membagi risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik Risiko.
- 4) Menghindari risiko, yaitu mitigasi risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan risiko. Opsi ini diambil dalam hal:
 - a) upaya penurunan Besaran/Level Risiko di luar kemampuan UPR;
 - b) kegiatan yang tidak dilakukan atau dihentikan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pimpinan UPR.

- 5) Menerima risiko, yaitu mitigasi risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterima. Opsi ini diambil apabila:
- a) Besaran/Level Risiko bukan merupakan risiko utama;
 - b) upaya penurunan Besaran/Level Risiko di luar kemampuan UPR; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pimpinan UPR.

Prioritas opsi mitigasi risiko dipilih berdasarkan urutan opsi mitigasi sebagaimana tersebut di atas. Mitigasi Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi.

b. Menyusun Rencana Mitigasi Risiko

- 1) Rencana mitigasi risiko disusun berdasarkan opsi mitigasi risiko yang mencakup rencana mitigasi risiko yang diturunkan dari UPR yang lebih tinggi (*mandatory*) dan yang ditetapkan oleh UPR yang bersangkutan.
 - 2) Kriteria rencana mitigasi risiko, yaitu:
 - a) Rencana mitigasi risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku;
 - b) Rencana mitigasi risiko merupakan kegiatan terobosan dan bukan kegiatan rutin;
 - c) Rencana mitigasi risiko harus diupayakan mampu menurunkan dan mencapai Besaran/Level Risiko Residual Harapan;
 - d) Pemilihan rencana mitigasi risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah; dan
 - e) Rencana mitigasi risiko merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggung jawab UPR.
 - 3) Rencana Mitigasi Risiko memuat informasi sebagai berikut:
 - a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi mitigasi yang dipilih;
 - b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
 - c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;
 - d) jadwal implementasi kegiatan mitigasi risiko;
-

- e) penanggung jawab yang berisi unit/pejabat yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan mitigasi risiko; dan
 - f) kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi.
- 4) Mitigasi Risiko yang efektif menurunkan Besaran/level Risiko dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya.
 - 5) Menjalankan rencana mitigasi risiko.
 - 6) Memantau Risiko Residual aktual.
 - 7) Menuangkan rencana mitigasi risiko dan penetapan Besaran/Level Risiko Residual Harapan dalam formulir mitigasi risiko sebagai berikut:
-

Formulir Mitigasi Risiko

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>
Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

No	Rencana Mitigasi							
	Kejadian Risiko	Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang dibutuhkan	Jadwal Implementasi
<diisi dengan nomor risiko pada lembar Formulir Profil dan Peta Risiko>	<diisi dengan kejadian risiko>	<diisi dengan opsi mitigasi risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan dan tahapan kegiatan mitigasi risiko>	<diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut >	<diisi dengan target sesuai output yang telah ditetapkan >	<diisi dengan kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi>	<diisi dengan sumberdaya yang dibutuhkan seperti biaya, SDM, regulasi, atau fasilitas lainnya, termasuk rencana kontingensi apabila diperlukan>	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan >

G. Pemantauan dan Reviu

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan reviu risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemantauan

Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh UPR terdiri atas:

a. Pemantauan Berkelanjutan (*on-going monitoring*)

Pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa periode waktu tertentu, atas perubahan kondisi lingkungan organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Pemantauan berkelanjutan dilakukan terhadap seluruh risiko.

b. Pemantauan Berkala

1) Pemantauan berkala dilakukan secara semesteran yaitu pada bulan Juli dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan semesteran dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko.

2) Laporan pemantauan semesteran dan tahunan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Semesteran.... <diisi dengan semester I atau II>

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>
 Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko						Indikator Risiko Utama				Tren Risiko
	Aksi/ Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status	
<diisi dengan prioritas risiko yang perlu penanganan sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan nama kegiatan berdasarkan opsi penanganan risiko yang terpilih>	<diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan tersebut>	<diisi dengan realisasi pelaksanaan rencana penanganan risiko>	<diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung-jawab atas setiap pelaksanaan atas setiap kegiatan>	<diisi dengan nama IRU sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan batas aman, batas bawah, dan batas atas IRU tersebut>	<diisi dengan nilai aktual IRU>	<diisi dengan warna status IRU sesuai dengan nilai aktual IRU>	<diisi dengan tren risiko>

Formulir Laporan Pemantauan Tahunan

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>
 Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

A. Penilaian Efektivitas Penanganan

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelum			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi/Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
<diisi dengan Prioritas Risiko yang perlu ditangani <Risiko Utama> sesuai Formulir Profil dan Peta Risiko>	<diisi sesuai hasil evaluasi risiko pada Formulir Profil dan Peta Risiko>			<diisi sesuai hasil risiko residual yang diharapkan sesuai Formulir Penanganan Risiko>			<diisi berdasarkan pengukuran risiko aktual setelah rencana penanganan risiko dijalankan pada akhir tahun >			<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan Tingkat Risiko dari Harapan dengan Aktual>	<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan Tingkat Risiko dari Harapan dengan Aktual>	Rekomendasi penanganan periode berikutnya

Keterangan : LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

B. Peta Hasil Penanganan

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	15
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak pernah terjadi	1	2	3	4	5

- 3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tabel berikut:

No	Tingkat	Periode	Peserta Rapat Pemantauan	Penanggung Jawab
1.	Kementerian	Semesteran	Menteri Koordinator dan Pejabat Eselon I	Sekretariat Manajemen Risiko
2.	Eselon I	Semesteran	Masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat Eselon II	Koordinator Risiko UPR Eselon I
3.	Eselon II	Semesteran	Masing-masing Pimpinan Unit Eselon II dan Pejabat Eselon III	Koordinator Risiko UPR Eselon II

- 4) Jumlah Koordinator Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan Risiko minimal 50% dari seluruh koordinator risiko.

2. Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu:

1) Reviu Implementasi Manajemen Risiko

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Pengelola Risiko .

2) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKMPR).

3. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan risiko yang ada.

4. Tata Kelola Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka menjaga proses Manajemen Risiko yang efektif, akuntabel, dan transparan, UPR menyusun dan menyampaikan dokumen Manajemen Risiko sebagaimana berikut:

a. Piagam Manajemen Risiko

Piagam Manajemen Risiko merupakan dokumen pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR, dengan format sebagai berikut:

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

...<diisi dengan nama UPR>

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN ... <diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko>

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada...<diisi dengan nama UPR>, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

<...tempat...,... tanggal penetapan...>

Ditetapkan Oleh:

<Jabatan pimpinan UPR>

<ttd>

<Nama pimpinan UPR>

b. Laporan Manajemen Risiko

1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi risiko serta pelaksanaan mitigasi risiko yang disusun oleh Pimpinan UPR dan dilaporkan kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.

2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:

a) Laporan Manajemen Risiko Insidentil

Laporan Manajemen Risiko Insidentil disusun apabila terdapat kondisi abnormal untuk memberikan masukan mengenai peristiwa kontingensi, yaitu kondisi tidak normal yang mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis organisasi. Bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidentil disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya

b) Laporan pemantauan berkala yang terdiri atas Laporan Pemantauan Semesteran (Formulir Laporan Pemantauan Semesteran) dan Laporan Pemantauan Tahunan (Formulir Laporan Pemantauan Tahunan).

c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

Dokumen	Periode	Keterangan
Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukungnya	Paling lambat 31 Januari	Dokumen disampaikan oleh Pimpinan UPR kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi dan ditembuskan kepada Komite Pelaksana Manajemen Risiko
Laporan Pemantauan Semesteran/Tahunan	Bulan Juli dan Januari	
Laporan Insidentil	Paling lambat 5 hari kerja setelah kondisi abnormal	

	atau sesuai batas waktu yang ditetapkan pimpinan	
--	--	--

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002